



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Tinjauan OECD *Inclusive Framework* dalam Meminimalisir *Base Erosion Profit Shifting* dan Impikasinya terhadap Indonesia

Siska Liana^a, Carolyn Lukita^b, Nurul Amalia Ramdan^c

^{a,b,c} Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Email: siska.liana@fe.unsika.ac.id^a, carolyn.lukita@fe.unsika.ac.id^b,
nurul.amalia@fe.unsika.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 10-01-2025

Revised 24-01-2025

Accepted 27-01-2025

Kata Kunci:

Pajak Internasional,
BEPS, Konsensus
Global

Keywords:

International Tax, BEPS,
Global Consensus

A B S T R A K

Fenomena globalisasi menciptakan kesempatan bagi perusahaan multinasional melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Penggerusan basis pajak melalui pengalihan laba atau *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang banyak dilakukan. Laba dari grup perusahaan multinasional akan dialihkan ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah guna memperkecil jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Fokus penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman ketentuan konsensus global terkait dua pilar terutama terkait dengan upaya peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dalam meminimalisir praktik BEPS pada perusahaan multinasional di Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur. Dengan adanya konsensus global yang menjadi point utama dalam kedua pilar adalah alokasi profit dan tarif pajak minimum. Hasil penelitian ini memberikan implikasi dan peluang lebih luas bagi Indonesia untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional.

A B S T R A C T

The phenomenon of globalization creates opportunities for multinational companies to practice tax avoidance by using weaknesses in tax regulations. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is one of the most common tax avoidance practices. Profits from multinational corporate groups will be shifted to jurisdictions that have low tax rates in order to minimize the amount of tax that must be paid. The focus of this research is to provide knowledge and understanding of the global consensus provisions related to the two pillars, especially related to efforts to increase the effectiveness of tax administration in minimizing BEPS practices, especially in multinational companies in Indonesia. The approach in this research uses a qualitative approach. Data collection is done through literature study. With the global consensus, the main points in both pillars are profit allocation and minimum tax rate. This research will also cover the implications that will be faced by Indonesia. The results of this study provide implications and wider opportunities for Indonesia to collect taxes from multinational companies.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, globalisasi semakin mengintegrasikan kegiatan ekonomi di seluruh dunia, sehingga menciptakan peluang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah perbedaan regulasi pajak antar negara. Kemajuan pesat di bidang digitalisasi dan teknologi informasi saat ini mendukung praktik penghindaran pajak baik yang bersifat legal maupun illegal. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menggunakan istilah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk menggambarkan fenomena penghindaran pajak ini. Pasca perumusan rencana aksi BEPS oleh OECD yang dilakukan pada tahun 2013, banyak negara mulai merancang dan mengimplementasikan strategi yang lebih komprehensif dengan tujuan mencegah praktik penghindaran pajak, penggelapan pajak, serta perencanaan pajak yang agresif (Darusalam, 2016).

Kesenjangan antara laju perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dengan dinamika regulasi perpajakan internasional telah menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan semakin mudahnya perusahaan beroperasi lintas negara, mereka dapat dengan leluasa merancang strategi bisnis yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, termasuk beban pajak. Di sisi lain, perkembangan regulasi perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan global cenderung berjalan lambat. Praktik pengalihan laba ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah telah memberikan anggapan bahwa praktik BEPS telah mengakibatkan pemerintah telah kehilangan banyak pemasukannya yang bersumber dari penerimaan pajak perusahaan (Arifin, 2014)

Kemajuan teknologi telah membuka peluang aktivitas penghindaran pajak melalui pemindahan keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNE) ke wilayah dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. Persaingan pajak antar negara dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) yaitu menarik investasi langsung dari luar negeri yang telah mengakibatkan penurunan tarif pajak badan usaha (Deverux, Lockwood, & Redoano, 2008). Sebagai kelanjutan ketersediaan *tax haven*, dikombinasikan dengan persaingan pajak yang semakin berkembang mengartikan MNE memiliki peluang yang besar untuk mengalihkan laba dari pajak dengan tarif tinggi ke yurisdiksi pajak rendah (Cooper & Nguyen, 2019). Perusahaan multinasional (MNE) dapat melakukan perhitungan yang berbeda untuk memaksimalkan keuntungan di negara dengan tarif pajak yang rendah, dan secara bersamaan meminimalkan keuntungan di negara di mana tarif pajaknya lebih tinggi, yang pada akhirnya mengakibatkan pengurangan keuntungan di lokasi dengan tarif pajak tinggi, dan juga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Cooper & Nguyen, 2019)

Rantai nilai global dan kompleksitas perusahaan serta teknologi baru menciptakan peluang adanya *profit shifting* oleh perusahaan MNE. Kasus yang terjadi di Amerika Serikat menyatakan kehilangan USD 100- 600 miliar karena *profit shifting*

ke negara *tax haven* yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Jansky, 2023). Faktor-faktor pendorong nilai baru, yang seringkali tidak berwujud, telah membawa perubahan revolusioner di berbagai sektor industri, menciptakan model-model bisnis yang inovatif dan secara bersamaan mengurangi ketergantungan pada kedekatan fisik dengan target pasar. Konsekuensinya, hal ini terus menerus menguji efektivitas sistem alokasi keuntungan yang berlaku saat ini dan aturan *nexus* yang digunakan untuk mendistribusikan hak pemajakan atas pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis lintas negara dengan cara yang dapat diterima oleh seluruh negara, baik negara kecil maupun besar, negara maju maupun negara berkembang. Permasalahan ini merupakan inti dari proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan tetap menjadi fokus utama dalam agenda kerja

Salah satu contoh kasus BEPS yang menonjol di Indonesia adalah kasus Google. Perusahaan teknologi raksasa ini, meskipun memiliki banyak pengguna di Indonesia, dilaporkan menghindari pajak dengan cara tidak memiliki kantor fisik di sini. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak yang cukup besar. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menuntut Google untuk membayar pajak yang belum dibayar selama beberapa tahun. Namun, Google membantah tuduhan tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa sulitnya negara seperti Indonesia untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi secara digital dan seringkali memindahkan keuntungan mereka ke negara lain dengan pajak lebih rendah. Hal ini menjadi contoh klasik dari praktik BEPS.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meluncurkan inisiatif global yang terdiri dari dua pilar utama (Pilar I dan Pilar II) sebagai respons terhadap tantangan perpajakan yang muncul akibat pesatnya perkembangan ekonomi digital. Inisiatif ini merupakan bagian dari Proyek Aksi BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) yang dimulai sejak Oktober 2015. Sejak diluncurkannya, berbagai tahapan telah dilakukan untuk mencapai konsensus global. Pada tahun 2018, OECD mengeluarkan laporan sementara, diikuti oleh nota kebijakan pada awal tahun 2019. Setelah melalui beberapa tahap konsultasi publik dan pengembangan solusi, pada akhir tahun 2019, OECD mengusulkan dua pendekatan utama. Pilar I berfokus pada alokasi ulang hak pajak atas keuntungan perusahaan multinasional yang sangat menguntungkan, sementara Pilar II bertujuan untuk menetapkan tarif pajak minimum global untuk mencegah perusahaan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan memberikan informasi terkait *OECD inclusive framework*, yang di desain untuk menanggulangi praktik *base erosion profit shifting* di Indonesia dari akar permasalahan hingga solusi.

Penelitian ini penting karena Indonesia saat ini sedang serius menangani masalah pergeseran basis pajak dan pengalihan keuntungan (BEPS), terutama dalam sektor ekonomi digital. Pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini memaparkan implikasi dari penerapan *inclusive framework* dalam meminimalisir *base erosion profit shifting* di Indonesia.


KAJIAN PUSTAKA

Pajak Internasional

Pajak internasional yaitu perjanjian perpajakan antara negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Wina. Adanya perjanjian internasional seperti P3B membuat aturan pajak suatu negara tidak selalu berlaku bagi orang asing atau perusahaan asing yang beroperasi di negaranya. P3B berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak atas suatu penghasilan, yaitu negara asal penghasilan (negara sumber) atau negara tempat wajib pajak berdomisili. Dalam merumuskan P3B, setiap negara memiliki model sendiri yang disesuaikan dengan sistem perpajakan dan kepentingan nasionalnya. Indonesia pun memiliki model P3B yang telah disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri. Konsep kedaulatan negara dalam bidang perpajakan memberikan setiap negara hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh di wilayahnya, baik oleh penduduk maupun bukan penduduk. Namun, dalam konteks hubungan internasional, prinsip-prinsip perpajakan seperti azas domisili, azas sumber, azas kewarganegaraan, dan azas campuran menjadi acuan dalam menentukan hak dan kewajiban perpajakan lintas negara. pajak internasional berisi tentang pemajakan atas penghasilan yang diperoleh orang asing atau perusahaan (badan) asing dari Indonesia dan penghasilan yang diperoleh orang atau perusahaan (badan) Indonesia dari luar negeri. (Kurniawan, 2015:4).

Landasan utama pajak internasional adalah ketentuan perpajakan domestik yang mengatur baik wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan sumber luar negeri maupun wajib pajak luar negeri dengan penghasilan sumber dalam negeri. Prinsip-prinsip perjanjian pajak internasional dan praktik perpajakan global turut menjadi acuan dalam penerapannya (Gunadi, 2007). Dengan kata lain pajak internasional membahas bagaimana mekanisme pemajakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha asing dari sumber di Indonesia, serta bagaimana mekanisme pemajakan terhadap penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha Indonesia dari sumber di luar negeri. Mekanisme ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan domestik, peraturan perundang-undangan negara lain yang terkait, serta perjanjian perpajakan atau *tax treaty* yang berlaku. Berikut merupakan gambaran dimensi dari pajak internasional.

Gambar 1. Dimensi Pajak Internasional




Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan praktik perencanaan pajak yang agresif di mana perusahaan multinasional secara sengaja memanfaatkan perbedaan dan kelemahan dalam peraturan perpajakan internasional untuk mengikis basis pajak mereka dan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan menghindari atau meminimalkan kewajiban pajak (Sugiarti, 2015). BEPS merujuk pada praktik sejumlah perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan perusahaannya ke negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol melalui skema *transfer pricing*. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. (Wells dan Lowell, 2019). Melalui *transfer pricing*, praktek BEPS juga dapat terjadi karena adanya praktek *hybrid mismatches* yaitu pemberlakuan transaksi yang berbeda oleh setiap negara untuk menghindari pajak dan pemberian *special purpose entities* (SPE) yang telah memberi keleluasaan kepada perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan usahanya ke negara lain (Love, P 2013).

Gagasan bahwa globalisasi telah mengikis penerimaan pajak di negara negara berkembang didukung oleh Cobham (2005) dalam Darusalam (2016). Dalam konteks perpajakan di negara berkembang, globalisasi menciptakan tiga celah utama yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan pajak. Pertama, persaingan antar negara untuk menarik investasi membuat negara-negara menurunkan tarif pajak, sehingga pendapatan negara berkurang. Kedua, banyak perusahaan dan individu yang menyembunyikan harta kekayaan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak. Ketiga, perusahaan multinasional seringkali memanipulasi keuntungan mereka agar tercatat di negara dengan pajak rendah, sehingga mengurangi beban pajak di negara berkembang. Berikut merupakan gambaran dimensi dari *base erosion profit shifting*.

Gambar 2. Dimensi *Base Erosion Profit Shifting*



METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dan memperhatikan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berfokus pada studi literatur. Metode penelitian kualitatif yang hanya didasarkan pada studi literatur dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, kemudian melakukan analisis secara sistematis terhadap data tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data seperti buku-buku, literatur-literatur hukum, buku-buku, penelitian ilmiah terdahulu, laporan dan hasil penelitian yang berkaitan, maupun peraturan perundang-undangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pilar I – *Unified Approach*

Pilar I melengkapi aturan yang sudah ada dengan memberikan hak kepada negara seperti Indonesia untuk memungut pajak penghasilan dari perusahaan digital. Dengan kata lain, Pilar I memastikan bahwa perusahaan digital tidak lagi bisa menghindari kewajiban pajak mereka hanya karena tidak memiliki kantor fisik di negara tempat mereka beroperasi. Ketentuan Pilar Satu mengatur mengenai hak pemungutan pajak, khususnya untuk memperluas basis dari Pajak Penghasilan Sebelum adanya pendekatan Pilar I, Indonesia telah menerapkan *unilateral action* untuk memajaki perusahaan-perusahaan digital dalam konteks pajak penghasilan (*digital tax services*, dalam konteks PPN dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 terkait PPN Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (PMSE). Dengan adanya perusahaan pemungut PPN PMSE diwajibkan untuk memungut PPN terhadap konsumsi produk digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Aturan tersebut baru mencakup tentang PPN tetapi hal tersebut belum mencakup pajak penghasilan. Pillar 1 OECD (*Unified Approach*) menargetkan pengenaan pajak pada perusahaan multinasional terkait alokasi residual profit. Dalam ekonomi digital, Pillar 1 berperan memajaki perusahaan-perusahaan yang memiliki profit besar dan bergerak secara digital dalam pemasaran produknya. (Surono dkk, 2022). Selain cakupan perusahaan diperlukan batasan yang mengatur pengenaan pajak atas pillar I yaitu perusahaan multinasional ini berskala besar (minimum €20 miliar) dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi (minimum 10 persen sebelum pajak) (Saparilla dkk, 2022) Berdasarkan batasan atau *threshold* tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia.

Implikasi Penerapan Pilar I Bagi Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpajakan untuk perdagangan elektronik (PMSE) kini dianggap kurang relevan. Hal ini terjadi karena adanya

kesepakatan global tentang Pilar I OECD yang mengatur pajak bagi perusahaan multinasional. UU Nomor 2 Tahun 2020 sebelumnya dibuat untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam perpajakan digital secara global. Namun, kesepakatan Pilar I OECD ini justru membawa kabar baik bagi Indonesia. Pilar I akan memperluas basis pajak yang bisa dipungut dari perusahaan digital. Sebelumnya, Indonesia kesulitan memungut pajak dari perusahaan digital karena aturan yang ada hanya memberi hak pajak jika perusahaan tersebut memiliki kantor fisik (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia. Dengan adanya Pilar I, Indonesia kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di negara kita, meskipun mereka tidak memiliki kantor fisik.

Penerapan Pilar I memberikan Indonesia peluang lebih luas untuk memungut pajak dari perusahaan multinasional. Baik perusahaan yang memiliki badan usaha tetap (BUT) maupun hanya kantor perwakilan, selama memenuhi syarat tertentu, wajib menyeter sebagian keuntungannya kepada negara. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperluas basis pajaknya, khususnya dalam sektor digital. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Twitter yang beroperasi di Indonesia akan lebih mudah dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh di sini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya Pilar I konteks ini maka akan menciptakan lingkungan yang baik untuk pemajakan barang dan jasa tidak berwujud. Negara-negara berkembang khususnya Indonesia mendapatkan alokasi profit dari residual profit (Tambunan, 2020)

Pilar II - *Global Anti Base Erosion (GloBE)*

Pilar II memiliki konsep untuk mengurangi kompetisi tarif minimum pajak antar negara-negara. Kebijakan yang tertuang dalam pilar II ini adalah *Global anti-Base Erosion* (GLoBE) dan Tax Rule (STTR). GloBE merupakan bagian dari upaya OECD untuk mengatasi praktik perpindahan keuntungan yang tidak adil antara negara-negara. Sedangkan STTR diakui sebagai bagian integral dari pencapaian konsensus Pilar Dua untuk negara berkembang, dimana ketentuan dalam STTR mengharuskan perubahan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Klausul STTR diterapkan oleh negara-negara anggota *Inclusive Framework* ke dalam perjanjian bilateral mereka dengan anggota *Inclusive Framework* yang merupakan negara berkembang, jika diminta. Hak pemajakan melalui STTR dibatasi sebesar selisih antara tarif pajak minimum dan tarif pajak untuk pembayaran royalti, bunga, dan pembayaran tertentu lainnya 9% (Siburian, 2022)

Pilar II ini memiliki sifat yang tidak wajib atau pilihan, namun akan tetap dijalankan jika negara lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan multinasional telah menerapkan. Di dalam Pilar II mendorong negara-negara untuk menerapkan tarif pajak efektif minimum 15% bagi perusahaan multinasional. Aturan ini dirancang untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dengan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada. Dengan adanya tarif minimum ini, diharapkan dapat dipastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di mana pun mereka beroperasi.

Implikasi Penerapan Pilar II Bagi Indonesia

Dengan adanya kesepakatan global untuk menerapkan pajak minimum 15%, Indonesia sebagai negara yang ikut dalam kesepakatan ini, wajib menunjukkan komitmennya dengan tidak memberikan potongan pajak lebih lanjut. Sebelumnya, Indonesia menawarkan berbagai insentif pajak, seperti pembebasan pajak total (*tax holiday*) atau sebagian (*mini tax holiday*), serta penurunan tarif pajak. Selain itu, ada juga insentif yang terkait dengan biaya atau aktivitas bisnis, seperti pengurangan pajak atas investasi dan percepatan penyusutan aset. Namun, dengan adanya pajak minimum global, skema insentif ini akan mengalami perubahan. Kebijakan pajak minimum global akan mengubah lanskap pemberian insentif pajak di Indonesia. Fasilitas *tax holiday* yang membebaskan pajak sepenuhnya akan bertentangan dengan aturan pajak minimum.

Insentif lain seperti pengurangan tarif pajak, *investment allowance*, dan *super tax deduction* masih mungkin diberikan, namun total pajak yang harus dibayar perusahaan harus tetap mencapai minimal 15%. Insentif pajak dengan tarif di bawah 15% tidak dapat lagi dilakukan pemerintah dalam rangka menarik investasi, sehingga diperlukan redesign insentif perpajakan yang menyesuaikan Pilar II. Keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, akan tetapi berdasarkan faktor fundamental negara. Penerapan Pillar II akan berdampak langsung pada peraturan terkait dengan insentif pajak diantaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020, dimana akan berpengaruh terhadap efektivitas Tax Holiday. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK NO. 153/PMK.010/2020, dimana GMT diindikasikan mempengaruhi efektivitas Super Deduction dalam hal R&D yang signifikan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 /PMK.010/2020, dimana GMT diperkirakan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan *Tax Allowance* jika jumlah investasinya signifikan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tindakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, yang dikenal sebagai BEPS, merupakan ancaman serius bagi negara-negara, terutama yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Strategi seperti perbedaan perlakuan pajak antar negara memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan pajak rendah. Akibatnya, persaingan bisnis menjadi tidak sehat, keadilan pajak terganggu, dan efisiensi ekonomi terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, OECD dan G-20 meluncurkan *inclusive framework* yang terdiri dari dua pilar utama. Dua pilar utama dalam rencana ini yaitu Pendekatan *Unified* yang memungkinkan negara-negara memungut pajak dari perusahaan multinasional berdasarkan manfaat ekonomi yang mereka peroleh di negara tersebut, terlepas dari keberadaan fisik perusahaan dan Aturan *Global Anti Base Erosion* yang bertujuan mengurangi persaingan pajak yang tidak sehat dan menetapkan tarif pajak minimum secara global untuk melindungi basis pajak negara-negara.

Dengan diterapkannya implementasi Pilar I, membantu Indonesia meningkatkan basis pajak melalui hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang menjadikan Indonesia sebagai negara pasar, baik sebagai perusahaan BUT maupun kantor perwakilan. Adapaun penerapan ketentuan tarif pajak minimum yang diatur dalam Pilar II akan berdampak langsung pada penurunan pajak insentif *tax holiday*. *Tax holiday* terdampak langsung dari ketentuan tarif pajak minimum sebab kewajiban membayar pajak dibebaskan dari wajib pajak, sedangkan tarif pajak minimum mengharuskan pembayaran pajak dengan tarif 15%. Jika kebijakan *tax holiday* dipertahankan, pajak yang dibebaskan oleh Indonesia akan dinikmati oleh negara domisili dari induk perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sumber penelitian yang berdasarkan literatur dan regulasi perpajakan.

Saran

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian melalui sumber lain misalnya wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal dan diharapkan dapat mengikuti perkembangan OECD, dan otoritas pajak yang berkaitan sehingga dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran mengenai persiapan Indonesia terhadap penerapan konsensus global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Nanang Zainal. (2014). BEPS Dalam Kerangka Kerja Sama G20 Dan Implementasinya Kepada Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal.
- Devereux, M. P., Lockwood, B., & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates?. *Journal of Public Economics*, 92(5-6), 1210-1235.
- Gunadi. (2007) . *Pajak Internasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. (2019). Understanding the interaction of motivation and opportunity for tax planning inside US multinationals: A qualitative study. *Journal of World Business*, 54(6), 101023.
- Danny Darusaalam. (2016). *Aksi BEPS Menangkal Penggerusan Pajak*
- Janský, P. (2023). Corporate Effective Tax Rates for Research and Policy. *Public Finance Review*, 51(2), 171-205
- Kurniawan, Anang M. (2015). *Pajak Internasional Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Love, P. (2013). *What is BEPS and how can you stop it?*, *OECD insights*, Paris

- OECD.(2021).*Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. OECD, Paris.
- OECD.(2022).*G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors*, OECD Publishing, Paris.
- Saparilla Worokinasih, Kartika Putri Kumalasari, dan Nurlita Sukma Alfandia. (2022). Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2. 807–23
- Sugiarti, Pratiwi Eka. (2015). Analisis Anti Avoidance Rules Dalam Mengatasi Praktik *Base Erosion and Profit Shifting*. Politeknik Keuangan Negara STAN
- Surono, Vita Apriliasari. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (*Unified Approach*) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 462-71.
- Siburian, M. E. (2022). Perkembangan Pilar Dua: Dampak dan harapannya bagi Indonesia.*IAI Regular Tax Discussion*.
- Tambunan, Maria . (2020). Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia: Taxation Issues and Challenges in a Digital Er. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 27 No. 3.
- Wells, B., & Lowell, C. (2019). Tax Base Erosion: Reformation of Section 482's Arm's Length Standard. *Florida Tax Review*, 15(10)